

**KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

Yuni Lestari
NIM : 0103173056

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

Yuni Lestari
NIM : 0103173056


Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



Dr. H. Azhar, MA
NIP: 19641010 199103 1 003

Pembimbing II



Dra. Hj. Nashrillah MG, MA
NIP: 19640703 199003 2 001

21-21
07

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Nomor : Istimewa Medan, Juli 2021
Lampiran : - Kepada Yth.
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah
An. Yuni Lestari dan Komunikasi UIN-SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran sepenuhnya untuk dapat memperbaiki dalam hal kesempurnaan skripsi mahasiswi An. Yuni Lestari yang berjudul : Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an, kami berpendapat bahwa dalam skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dengan adanya ini dalam waktu dekat, saudara tersebut dipanggil untuk dapat mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Wassalam.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Azhar, MA
NIP: 19641010 199103 1 003

Dra. Hj. Nashrillah, MG, MA
NIP: 19640703 199003 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Lestari

NIM : 0103173056

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali adanya kutipan-kutipan dari beberapa ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dalam skripsi ini di kemudian hari terbukti hasil jiplakan orang lain, maka gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 02 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

Yuni Lestari
0103173056

ABSTRAK

Nama : Yuni Lestari
NIM : 0103173056
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : Dr. H. Azhar, MA
Pembimbing II : Dra. Hj. Nashrillah MG, MA
Judul Skripsi : Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut
Perspektif Al-Qur'an

Masalah dari penelitian ini adalah permasalahan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan saat ini khususnya di Indonesia mengalami permasalahan yang serius, yaitu pemberdayaan dilakukan hanya secara material dan melupakan nilai-nilai immaterialnya. Sehingga objek kajian dari penelitian ini adalah “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an” yang akan membahas pemberdayaan masyarakat secara material dan immaterial.

Penelitian ini menggunakan metode library research. Metode analisisnya deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *maudu'i* (tafsir tematik).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an adalah konsep ideal dan sudah selayaknya dipadukan dengan konsep-konsep ilmiah yang ada saat ini. Karena Al-Qur'an selalu memberikan solusi dari setiap problematika yang dihadapi manusia. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kriteria masyarakat yang harus diberdayakan, agar dalam melakukan pemberdayaan tidak terjadi kesalahan sasaran masyarakat yang akan diberdayakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	dh
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	zh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

Pendek: a = اَ ; i = اِ ; u = اُ
 Panjang: ā = اَآ ; ī = اِيّ ; ū = اُوّ
 Diftong: ay = اَيّ ; aw = اَوّ ; iyy = اِيّي ; uww = اُوّو



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Shalawat dan salam dihadihkan untuk junjungan Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini adalah tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU. Segala upaya telah penulis lakukan demi menjadikan skripsi ini sebuah karya yang hampir sempurna, namun keterbatasan yang dimiliki penulis, maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi ilmiah. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari banyak pihak yang telah banyak berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan tercinta kepada kedua orang tua saya: Ayahanda Suratno dan Ibunda Sainem yang tidak pernah putus asa memberikan bantuan moral dan materi, yang setiap sholat dan doanya selalu mendoakan kemudahan urusan dan keberhasilan saya. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk segala pengorbanan serta dukungan yang sangat berharga untuk saya yang telah Ayah dan Ibu berikan. Dan juga kepada saudara-saudari saya: Abang Sri Harjono,

S.T, Abang Dedi Handoko, Kakak Susilawati dan Ipar saya Rinaldo, S.Pd.I.

Terimakasih atas segala doa dan dukungan untuk penulis.

2. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA, Wakil Rektor II Ibu Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA, Wakil Rektor III Bapak Dr. Hasan Sazali, M.Ag dan para staf biro UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Lahmuddin, M.Ed selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta Wakil Dekan I Dr. Rubino, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, MA, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA.
4. Bapak Dr. H. Azhar, MA dan Ibu Dra. Hj. Nashrillah, MG, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengkritis dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan serta nasehat-nasehatnya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Annaisaburi Nasution, M. Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, sekretaris jurusan Bapak Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA, dan staff jurusan Kak Atika Asnah, M.Psi serta seluruh dosen PMI yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmunya.
7. Sahabat-sahabat saya (Rara, Hany, Ariana, Dini, Julika, Monde, Shifa, Robi, Dimas, Tari, dan semua teman-teman seperjuangan di PMI-A angkatan 2017 adik-adik di sekitaran Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi) yang

berjuang bersama-sama menuntut ilmu di Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.

8. Kakak-kakak senior khususnya Kak Jannah, Kak Arwida, Abang Arsyad, Abang Yazid dan senior lainnya yang selalu menyemangati dan memberikan pembelajaran kepada penulis.
9. Teman seperjuangan yang banyak sekali membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir, calon Sarjana Hukum Karen Azam Ginting yang semoga Allah memudahkan juga skripsinya ditahun ini.
10. Keponakan-keponakan tercinta bunda: Mas Syakieb, Mbak Dinar, Uqasha, Dirham dan Mbak Zahra yang selalu menjadi penghibur bunda diwaktu penulisan skripsi ini.

Semoga amal dan jasa baik yang diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Medan, 02 Juli 2021

Penulis,

Yuni Lestari
0103173056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: LANDASAN TEORETIS	10
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	10
B. Konsep Masyarakat di Dalam Al – Qur’an.....	17
1. Konsep Masyarakat Islam	17
2. Masyarakat Madani.....	20
C. Kajian Terdahulu.....	24

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Lokasi Penelitian.....	30
 BAB IV: HASIL PENELITIAN	 31
A. Kriteria Masyarakat yang Perlu Diberdayakan dalam Al-Qur'an	31
1. <i>Mustad'afin</i> (Orang-orang lemah)	32
2. Faqir.....	33
3. Miskin.....	34
4. Janda.....	36
5. Yatim	38
6. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah	39
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Al-Qur'an	41
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Ibadah.....	41
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Mu'amalah.....	54
3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pajak	60
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hasil Pembagian Harta	62
5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sangsi Denda Materi.....	67
 BAB V: PENUTUP	 73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat adalah pelibatan masyarakat dengan semua potensi yang dimiliki, termasuk komitmen untuk memecahkan persoalan-persoalan dasar kehidupan bersama. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia seutuhnya merupakan konsep pembangunan yang menekankan aspek-aspek material dan immaterial sebagai perwujudan cita-cita bangsa.¹ Fokus pembangunan material adalah penguatan faktor-faktor ekonomi yang mencakup konsumsi, tabungan, distribusi dan produksi. Sementara fokus pembangunan immaterial mencakup kesejahteraan, keamanan, pembangunan karakter bangsa serta faktor-faktor pembangunan sosial lainnya.

Di Indonesia contoh program pemberdayaan masyarakat dimulai pada tahun 1993, dimana Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) mulai dijalankan dengan tujuan mengentaskan kelompok masyarakat miskin.² Selain itu, ada beberapa program pemberdayaan diberbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya dan agama yang dijalankan untuk memberdayakan masyarakat.

Namun kebanyakan dari program-program yang sudah dijalankan di Indonesia cenderung menggunakan prinsip *Community Driven Development* (CDD) yaitu menyiapkan pelayanan sosial dan infrastruktur untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan manajemen sumberdaya, memberdayakan masyarakat

¹ Tarmizi A. Karim, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Indonesia*, (Tangerang: Young Progressif Muslim, 2018), hal. 1.

² Ibid..., hal. 2.

miskin, memperbaiki tata kelola dan meningkatkan perlindungan masyarakat miskin. Dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan kontrol dalam pengambilan keputusan terhadap penggunaan berbagai sumber daya.³

Berdasarkan penelitian S. Alkire, A. Bebbington, dkk⁴ terdapat dua kelemahan yang paling mudah untuk ditemukan dari program yang berbasis CDD, yaitu:

1. Keberlanjutan (sustainability) program pemberdayaan tidak tercapai, dimana masyarakat kembali kepada keadaan semula yaitu tidak berdaya saat berakhirnya program pemberdayaan;
2. Program pemberdayaan semata-mata difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan yang diukur dengan indikator-indikator ekonomi material, dimana fokus peningkatan kesejahteraan pada program pemberdayaan meliputi pemberian modal usaha, bantuan konsumsi beras, pembangunan sarana prasarana transportasi, pembukaan lapangan kerja serta penguatan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam konsep CDD yang menekankan kepada pembangunan ekonomi ternyata tidak mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, karena tidak dapat menyentuh aspek fitrah manusia sebagai subyek pembangunan. Kembali kepada konsep pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasannya pemberdayaan

³ S. Alkire Dkk, *Community Driven Development*, (Boulder, CO: Westview Press, 2001), hal. 32.

⁴ *Ibid...*, hal. 44.

masyarakat sejatinya bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pencapaian-pencapaian target yang bersifat materialis (kasat mata).

Namun, pemberdayaan juga harus mencakup target immaterial (tak kasat mata) seperti {ketauhidan (akidah), ibadah dan akhlak (kepribadian)}, yang harus dibangun sejalan dengan pencapaian berbagai target yang bersifat material.⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, menurut Sayyid Kutbh, pembangunan masyarakat yang hanya menekankan pada aspek ekonomi akan menjurus ke arah perusakan alam dan manusia atau dehumanisasi.⁶

Pada kenyataannya fenomena dilapangan yang terjadi adalah program pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia lebih cenderung kepada aspek materi dan mengenyampingkan aspek immaterialnya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan memicu kegagalan pemberdayaan menjadi semakin besar. Karena sejatinya pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat adalah pemberdayaan yang mengarah kepada pengembangan potensi dalam diri mereka sendiri.

Lebih lanjut dalam perspektif Al-Qur'an, pembangunan fitrah manusia (immaterial) meliputi pembangunan rohaniah, aqliyah, dan jasmaniah. Rohaniah dibangun dengan iman dan taqwa, aqliyah dibangun dengan membebaskan diri dari belenggu khurafat, serta jasmaniah dibangun dengan memenuhi hak-hak dan kebutuhan azasinya (material).⁷

⁵ Idris, hadits Ekonomi, (Bandung: Penerbit Mizan, 2015), hal. 1-2.

⁶ Sayyid Qutub, Fi Zilal Al-Qur'an, (Qahira: Dar al- Shuruq, 1419 H/1998 M, Juz I), hal. 135.

⁷ Tarmizi A. Karim, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 5.

Hakikat fitrah yang dimiliki setiap manusia diberikan keleluasaan oleh Allah SWT dalam menentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Berusaha memenuhi segala kebutuhan lahiriah dengan melakukan berbagai pekerjaan untuk mendapatkan kecukupan materi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan batiniah dengan melakukan aktifitas rohani, seperti ibadah dan mereka Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rad (13) ayat 11, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya dan terus berinovasi untuk mendapatkan rezeki dan kebahagiaan dari Allah SWT lewat bekerja keras dan berdoa.⁹ Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur’an adalah konsep ideal dan sudah selayaknya dipadukan dengan konsep-konsep ilmiah yang ada saat ini. Hal ini tentu menjadi kajian menarik, terlebih untuk memperbaiki berbagai program-program pemberdayaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kedepan demi tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid dan Terjemahan*, (Solo: UD. Fatwa, 2017), hal. 250.

⁹ Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur’an*, (Qahira: Dar al- Shuruq, 1419 H/1998 M, Juz VII), hal. 332.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam Al-Qur'an yang menurut penulis adalah pedoman yang terbaik terutama bagi kesejahteraan umat dengan judul penelitian "KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN".

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang telah diraikan di atas, maka penulis akhirnya merumuskan sebuah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Kriteria Masyarakat yang Perlu Diberdayakan dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an?

C. Batasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikannya. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an*, maka penulis mencantumkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Konsep

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang

bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹⁰ Adapun konsep yang dimaksud oleh penulis disini adalah gambaran umum atau abstrak tentang pemberdayaan masyarakat menurut Al-Qur'an.

2. Pemberdayaan

Menurut Kartasamita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹ Adapun pemberdayaan yang dimaksud oleh penulis disini adalah upaya untuk membangun daya dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki diri serta berupaya untuk mengembangkannya menurut Al-Qur'an.

3. Masyarakat

Syafrudin dan Mariam menjelaskan bahwa masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata “*syaraka*” yang artinya saling bergaul, saling berperan serta. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*society*” yang artinya sekumpulan kawan sepengetahuan.¹² Jadi, masyarakat menurut penulis disini adalah sekumpulan orang atau individu yang saling bergaul dan bersosialisasi dalam waktu yang cukup lama di suatu lingkungan tertentu.

¹⁰ Harifudin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur'an, *Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 13.

¹¹Kartasamita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hal 53.

¹² Syafrudin dan Meriam N., *Sosial Budaya Dasar, Untuk Mahasiswa Kebidanan, Edisi II*, (Jakarta: Trans Info Media, 2016), hal. 71.

4. Perspektif

Perspektif menurut Martono adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹³ Adapun perspektif yang dimaksud penulis disini adalah cara pandang Al-Qur'an terhadap konsep pemberdayaan masyarakat.

Jadi, Konsep Pemberdayaan Masyarakat menurut Perspektif Al-Qur'an yang dimaksud oleh penulis di dalam skripsi ini adalah sebuah gambaran umum atau abstrak tentang pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Kriteria Masyarakat yang Perlu Diberdayakan dalam Al-Qur'an.
2. Untuk Menggali, Menganalisis dan Mendeskripsikan Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi

¹³ Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Post Kolonial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 112.

penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan sosial khususnya pemberdayaan masyarakat menurut Islam.

2. Secara praktis

- a. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai rujukan bagi para pendamping masyarakat yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat, agar dapat mengetahui bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teoretis terdiri dari A. Definisi Pemberdayaan, B. Pemberdayaan Masyarakat: 1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat; 2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat; 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat; B. Definisi Al-Quran: 1. Al-Qur'an Menurut Bahasa; 2. Alquran Menurut Istilah, D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam, E. Kajian Terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian membahas tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan lokasi penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian membahas tentang dari Kriteria masyarakat yang harus diberdayakan di dalam al-Qur'an dan Konsep pemberdayaan masyarakat yang harus diberdayakan di dalam al-Qur'an.

Bab V: Membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “*empowerment*” dalam bahasa Inggris.¹⁴

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.¹⁵

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁶

Berdasarkan beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh

¹⁴ Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*. (Sumedang : Alqaprint Jatinangor, 2006), hal. 23

¹⁵ Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat...*, hal. 53.

¹⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hal. 42.

seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*socius*" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "*syirk*" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹⁷

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 157-158.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial dengan tujuan mereka bisa membenahi situasi dan kondisi guna mencapai kesejahteraan hidup mereka baik lahir maupun batin.

Agama yang selalu memberikan jawaban bagi setiap problematika yang dihadapi oleh umatnya. Pada konteks inilah, pemberdayaan masyarakat Islam diletakkan, yaitu memfasilitasi, memberdayakan umat Islam agar terbebas dari ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan dan lainnya yang menyebabkan mereka menjadi terpuruk. Manusia harus mampu berlomba dan bertahan dalam dinamika kehidupan dunia dan memiliki karakter kompetitif, kreatif, dan progresif. Al-Qur'an pun memotivasi manusia untuk berkompetisi dalam segala hal yang mengandung unsur kebaikan.

¹⁸ *Ibid...*, hal 74

¹⁹ Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengebangan Masyarakat*,(Bandung; Humaniora, 2011), hal.87.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.²⁰

Pertama, Allah menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyuruh manusia untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dalam memutuskan suatu hukum. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bermacam-macam kelompok untuk menguji manusia, dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka menyangkut syariat dan potensi-potensi dalam diri manusia.

Berdasarkan definisi tersebut, Islam mencoba membuat konsep tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah. Namun kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma dakwah konvensional yang masih terfokus kepada ibadah vertikal (hubungan Allah dengan hambanya) menjadi paradigma yang lebih

²⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 117.

kepada perubahan sosial secara nyata. Yakni hubungan vertikal (hubungan Allah dengan hambanya) sekaligus hubungan horizontal (hubungan sesama manusia).

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*Ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*²¹

Maksud dari ayat tersebut adalah: Apa saja harta rampasan atau *fai'* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota) seperti tanah Shafra, lembah Al-Quran dan tanah Yanbu' (maka adalah untuk Allah) Dia memerintahkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (untuk Rasul, orang-orang yang mempunyai) atau memiliki (hubungan kekerabatan) yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Mutthalib, (anak-anak yatim)

²¹ *Ibid...*, hal. 436.

yaitu anak-anak kaum muslimin yang bapak-bapak mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan fakir, (orang-orang miskin) yaitu orang-orang muslim yang serba kekurangan, (dan orang-orang yang dalam perjalanan) yakni orang-orang muslim yang mengadakan perjalanan lalu terhenti di tengah jalan karena kehabisan bekal, yakni harta *fai'* itu adalah hak Nabi saw. beserta empat golongan orang-orang tadi, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. dalam pembagiannya, yaitu bagi masing-masing golongan yang empat tadi seperlimanya dan sisanya untuk Nabi Saw.²²

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Islam berusaha mewujudkan pemeratan dengan cara membatasi agar harta dan sumber daya yang ada, tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak dapat mengakses sumber daya tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam lebih memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan karena keduanya merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan.

Seperti sabda Rasulullah SAW. Berikut yang menceminkan tentang proses awal dalam memberdayakan masyarakat ketika hijrah ke Madinah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَنُتْ فِي النَّاسِ لِأَنْظَرِ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا اسْتَبْتَنَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُمْ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

²² Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, Dalam *Jurnal Hikmah*, Volume 11 Nomor 2, Desember 2017, hal. 191-213

Artinya: *Dari ‘Abdullah bin Salâm, ia berkata: “Ketika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam (karena ingin melihatnya). Ada yang mengatakan: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang, lalu aku mendatanginya ditengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, ‘Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturrahim, shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk Surga dengan sejahtera.”*²³

Adapun kalimat pertama yang Rasulullah ucapkan ketika hijrah ke Madinah sebarkan salam dengan tujuan Rasulullah ingin membangun sosial-politik dengan upaya menciptakan perdamaian melalui hal kecil seperti mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memberikan makan, menyambung silaturrahim dan sholat di malam hari agar kalian masuk surga dan sejahtera. Artinya kesejahteraan yang sesungguhnya bukan hanya dengan menjadi orang yang kaya raya sendirian, tetapi dengan menyambung silaturrahim dan bersedekah maka kita akan mendapatkan kesejahteraan yang abadi di dalam surga. Tujuan dari Rasulullah mengatakan hal tersebut adalah agar adanya pemerataan dan persamaan hak dalam mengembangkan diri masing-masing. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.²⁴

Pengembangan masyarakat Islam dalam konteks merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan

²³ Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2485); ad-Dârimi (I/340); Ibnu Mâjah (no. 1334 dan 3251); al-Hâkim (III/13), Ahmad (V/451); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/388, no. 25777 dan 26133) dan (XIII/30, no. 36858); ad-Dhiyâ’ dalam al-Mukhtârah (IX/431, no. 400); Abd bin Humaid dalam al-Muntakhab (no. 495), dan lain-lain. Diakses dari Referensi: <https://almanhaj.or.id/12592-amal-amal-yang-dapat-memasukkan-ke-surga-dengan-selamat.html> pada Rabu, 7 April 2021. Pukul 22:25 WIB.

²⁴ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarkat Madani, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), hal. 16-18.

upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat.

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan islam, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), tapi juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah Saw telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW. memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan), prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), dan prinsip persamaan derajat.

B. Konsep Masyarakat di Dalam Al – Qur’an

1. Konsep Masyarakat Islam

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*syaraka*” yang artinya saling bergaul, saling berperan serta. Dalam bahasa Inggris

disebut dengan “*society*” yang artinya sekumpulan kawan sepengetahuan.²⁵ Kata “*masyarakat*” di dalam Al-Qur’an diartikan dalam beberapa versi, diantaranya:

a. Kata Ummat

Dalam perspektif yang lebih luas dan kompleks menurut Jalaluddin Rakhmat minimal ada lima cara dalam mendefinisikan umat Islam di Indonesia:²⁶

- 1) Umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam.
- 2) Umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang sudah menjalankan ritual-ritual keagamaan atau upacara-upacara ibadat, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.
- 3) Umat Islam adalah himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau lebih dari itu tentang ajaran-ajaran aqidah dan syariah Islam (*‘Alim*).
- 4) Umat Islam adalah himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
- 5) Umat Islam adalah himpunan orang Islam yang terlibat secara ideologis dan *ta’abbudy* dengan ajaran Islam (Ulama dan Zu’ama).

²⁵ Syafrudin dan Meriam N., *Sosial Budaya Dasar, Untuk Mahasiswa Kebidanan*, Edisi II..., hal. 71.

²⁶ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 13.

b. Kata An-Nas

Ada kalanya Allah SWT memanggil hamba-Nya dengan sebutan “Nas”, sebagaimana firman-Nya pada Surah Al-Baqarah ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelumnya, agar kamu bertakwa...*”²⁷

c. Kata Kaum

Ada kalanya pula Allah SWT mengistilahkan masyarakat dengan kata “Kaum” seperti firman-Nya dalam surah Al-A’raf ayat 59:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat (kiamat)”*”²⁸

Dalam sebuah hadis ada disabdakan oleh Rasulullah SAW:

“*Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam berdagang dan kehormatan diri. Namun jika Allah menginginkan bagi suatu kaum*

²⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 4.

²⁸ *Ibid...*, hal. 158.

kemacetan dan kegagalan, maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhanatan.” (HR. Thabrani)²⁹

2. Masyarakat Madani

Hakikat Manusia Menurut Islam adalah untuk kebaikan termasuk pada pengelompokkan masyarakat madani. Masyarakat Madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut.

Konsep umum menjelaskan bahwa masyarakat madani atau *civil society* atau *al-mujtama' al-madani* berpedoman pada pola hidup masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar masyarakat madani (islami) sebagaimana di ungkapkan dalam Al-Quran dan sunah adalah meliputi: 1. Persaudaraan, 2. Persamaan, 3. Toleransi, 4. *Amar ma'ruf-nahi munkar*, 5. Musyawarah, 6. Keadilan, 7. Keseimbangan.

Terminologi “*ummah*” seperti yang diisyaratkan al-Qur’an dalam konteks masyarakat madani adalah menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis, dan moralitas. Lebih jauh al-Qur’an mengisyaratkan masyarakat madani dalam term “*ummat wahidah*”, “*ummat wasatha*”, dan “*khairu ummat*”. Kata “*ummat wahidah*” berulang kali terdapat dalam al-Qur’an, yaitu: QS. al-

²⁹ Muhammad Faiz Almath, *Qabasun Min Nuri Muhammad SAW*, Terj. A. Aziz Salim Basyarahil, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 193.

Baqarah (2):213, QS. al-Maidah (5):48, QS. Yunus (10):19, QS. Hud (11):118, QS. al-Anbiya (21):92. Selanjutnya kata “*ummat wasatha*” terdapat dalam al- Qur’an, yaitu: QS. Al-Baqarah (2): 143. Demikian juga halnya kata “*khai-ru ummat*” tertulis dalam al-Qur’an, yakni: QS. Ali-Imran (3):110 dan QS. Ali-Imran (3):104.³⁰

Masyarakat Madani yang kuat itu dibuktikan dengan karakteristik ideal, yaitu: Pertama, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap agama serta hidup ber-dampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. Kedua, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Keempat, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana

³⁰ Said Agil Husin al-Munawar, *Tuntunan al Qur’an Menuju Masyarakat Madani dalam al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. ke-1, hal. 209-216.

kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dilandasi semangat kemanusiaan universal (pluralistik).³¹

Mencermati konteks di atas, maka perspektif al-Qur'an tentang "masyarakat madani" adalah merupakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki moral tinggi, demokratis, adil, aman, tertib, sejahtera dan punya paradigma baru. Paradigma baru dimaksud adalah paradigma kekuasaan menjadi paradigma yang memprioritaskan moral dan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini relevan dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Saw di Madinah al-Munawwarah, yaitu masyarakat yang hidup penuh dengan toleransi, patuh terhadap aturan yang disepakati bersama serta persaudaraan yang tercipta secara harmonis dibawah bimbingan pemimpin yang adil dan bijak.

a. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani secara general bisa diterjemahkan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki karakteristik, antara lain: "kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya secara bersama-sama {kolektif}".³²

Term senada diekspresikan oleh Hujair bahwa karakteristik masyarakat madani terdiri dari: Pertama, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam akan agama

³¹ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Ma-dani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), Cet. ke-1, hal. 50-51

³² M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam...*, hal. vii.

serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. Kedua, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. Ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Keempat, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain serta semangat kemanusiaan universal (pluralistik).³³

Karakteristik masyarakat madani di atas, secara general merupakan ciri masyarakat yang sangat ideal, seolah-olah memberi kesan bahwa tidak ada masyarakat yang lebih ideal dari masyarakat dimaksud. Kalau pun ada, hanya masyarakat muslim yang pernah dipimpin langsung oleh Muhammad Saw di Madinah. Hal inilah tentunya masyarakat yang relatif memenuhi syarat dan kriteria di atas. Oleh sebab itu, muncul kesan bahwa tidak ada masyarakat seideal masyarakat Madinah. Konteks ini diisyaratkan Rasul Saw dalam

³³ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia...*, hal. 50-51.

sabdanya, "*tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat, atau sebaik-baik masa adalah masaku*". Terlepas hadits tersebut shahih atau tidak, harus diakui bahwa masyarakat Madi-nah yang dibangun Muhammad Saw adalah masyarakat terbaik, karena masyarakat Madinah yang pernah dipimpin langsung oleh Rasul Saw merupakan Proto-type masyarakat ideal.

C. Kajian Terdahulu

Setelah mencari dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, penulis tidak menemukan banyak penelitian terkait dengan masalah konsep pemberdayaan masyarakat dalam Islam. Salah satu skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis ialah yang ditulis oleh Ahmad baruri, "Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Al-Quran (Sebuah studi atas surat Ad-Dhuha)".³⁴ Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah bagaimana prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam Al-Quran khususnya di surat Ad-Dhuha.

Adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Quran. Antara prinsip dan konsep inilah yang menjadi pembeda dengan hasil penelitian skripsi yang terdahulu. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat di dalam Al-Qur'an.

³⁴ Ahmad Baruri, Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Al-Qur'an (pdf), (Yogyakarta: Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12652/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 1 April 2021, pukul 20.10 WIB.

Penulis disini beranggapan bahwa penelitian untuk skripsi tentang konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Quran notabeneanya secara konsep sudah jelas digariskan dan dipaparkan dalam hal upaya pemberdayaan masyarakat sejatinya mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam aspek immaterial (potensi diri) ketimbang material (bantuan dana). Pengembangan masyarakat terkait dengan aplikasi ilmu-ilmu sosial adalah lebih ditekankan pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Alquran yang sedang mengalami kesenjangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³⁵ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni nash atau teks ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak terlalu membutuhkan data lapangan, sebab yang akan dibahas adalah pemikiran dan konsepsi yang ditulis oleh ulama tafsir dalam kitab mereka yang berkaitan dengan ayat-ayat konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, data utama diperoleh dari kepustakaan.

³⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31.

³⁶ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bahan kajian atau rujukannya sudah ada dalam berbagai kitab, namun belum tersusun secara sistematis dan tematis untuk mengkaji ayat-ayat tentang konsep pemberdayaan masyarakat secara khusus. Sifat deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan apa makna yang lebih sesuai bagi ayat tentang konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an.

Sedangkan sifat analitis berarti ayat tersebut akan dianalisis secara kritis menggunakan teori semantik dari dua aspek, teks dan konteks (tafsir). Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai basic research yang merupakan penelitian dasar dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan termasuk applied research (penelitian yang dilakukan untuk mencari cara menyelesaikan masalah kehidupan secara praktis).

B. Sumber Data

Untuk memperoleh keabsahan data dan informasi, penelitian ini mempergunakan dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun penelitian ini berkenaan dengan kajian Al-Qur'an, namun memahami kandungan Al-Qur'an tidak akan maksimal dan sempurna, jika tidak

mengikutsertakan hadits dalam pembahasannya. Hal ini dimaklumi, sebab fungsi utama dari hadits adalah penjelas (mubayyin) bagi ayat-ayat Al-Qur'an.³⁷

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber-sumber kajian Al-Qur'an tentang konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu tafsir karya dari Muhammad Quraish Shihab yang bernama tafsir Al-Mishbah dan tafsir-tafsir lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini ialah metode *maudhu'i* (tafsir tematik). Al-Farmawi mengartikan metode *maudhu'i*, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik permasalahan yang sama. Setelah itu, ayat-ayat tersebut lalu disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat. Lalu penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.³⁸

Metode tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang ditempuh dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama serta mengarah pada suatu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar pada berbagai surat.³⁹

Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghimpun dan mengkaji secara kritis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tema konsep pemberdayaan

³⁷ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 26.

³⁸ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36.

³⁹ Ali Hasan al-Arudi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 78.

masyarakat. Kemudian ayat-ayat yang dipilih itu dikaji secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspeknya sesuai dengan petunjuk dan kandungan yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.

Penelitian ini juga bermaksud untuk membangun suatu gambaran yang kompleks dan holistik dengan deskripsi-deskripsi rinci tentang masalah yang berkaitan dengan konsep dan praktik konsep pemberdayaan masyarakat dalam ajaran Islam. Alasan utama pemilihan metode tematik (*maudhu'i*) dalam penelitian ini disebabkan metode tersebut banyak dikembangkan para ahli masa kini, karena lebih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang banyak menuntut pemecahan masalah dari kasus-kasus tertentu secara komprehensif dan utuh.

Secara umum, metode tematik (*maudhu'i*) mengambil dua bentuk. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan yang beragam dalam surat tersebut satu dengan lainnya. Dengan demikian, persoalan tersebut saling berkaitan bagaikan satu persoalan saja. Kedua, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat Al-Qur'an dan sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan masa turunnya, sambil memerhatikan sebab turunnya dan menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasannya.⁴⁰ Untuk dimaklumi, metode tematik (*maudhu'i*) yang digunakan dalam penelitian ini cenderung mengikuti bentuk (pola) yang kedua.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 117.

Alasan lain peneliti menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) ini karena didasarkan pada sisi keistimewaannya dari beberapa aspek, sebagaimana yang dikemukakan Al-Syirbasi⁴¹ sebagai berikut:

1. Metode ini berupaya memaksimalkan informasi Al-Qur'an tentang tema-tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema sentral atau tema-tema up to date.
2. Kekuatan tahapan metodenya. Apabila seluruh tahapan ditempuh, hasil penafsirannya akan lebih komprehensif dan sistematis.
3. Kesesuaian dengan nalar masyarakat modern dalam menunjukkan hidayah Al-Qur'an kepada khalayak.

D. Lokasi Penelitian

Karena Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*, maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan kampus UIN-SU Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, rumah kos penulis di Laut Dendang dan rumah tempat tinggal penulis di desa Jati Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

⁴¹ Ahmad Al-Syirbasi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Bandung: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kriteria Masyarakat yang Perlu Diberdayakan dalam Al-Qur'an

Menurut Prijono dan Pranaka memberdayakan masyarakat artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.⁴²

Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang baik secara fisik, ekonomi, intelektual dan sosial masih lemah dan membutuhkan bantuan. Berdasarkan pernyataan diatas, masyarakat lemah yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu: a) lemah secara natural, yaitu orang-orang yang sudah berusaha namun masih dalam taraf kemiskinan, seperti pekerja serabutan dan buruh kasar. b) orang lemah struktural, yaitu orang-orang yang bekerja secara struktural namun penghasilannya belum mampu menutupi kebutuhan hidup, yaitu seperti guru, dan; c) lemah secara kultural, yaitu masyarakat yang gaya hidupnya dalam suatu suku atau budaya, belum mengantarkan masyarakatnya berdaya secara ekonomi, seperti suku anak dalam yang memilih hidup menyatu dengan alam.

⁴² A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, "Pemberdayaan (*empowerment*)" dalam Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranarka(eds). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hal. 106.

Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang lemah disebut dengan istilah kata *mustad'afin*. Al-Qur'an didalam beberapa ayat menjelaskan tentang *mustad'afin* dan orang-orang yang perlu dibantu dan diberdayakan, diantaranya yaitu:

1. *Mustad'afin* (Orang-orang lemah)

Mustad'afin berasal dari kata *da'afa* yang berarti lawan dari kuat. Jika dibaca dengan fathah "*al-da'fu*", artinya kelemahan dalam bidang intelektual dan pendapat. Namun jika dibaca dengan baris dhammah "*al-du'fu*" dipahami dalam arti kelemahan secara fisik.⁴³ Di dalam al-Qur'an, *mustad'afin* diungkapkan sebagai orang-orang yang lemah baik secara fisik dan intelektual. Al-Qur'an mengungkapkan kata *mustad'afin* sekali dalam Q.S. Al-Anfal [8]: 26 dan mengungkapkan kata *mustad'afin* sebanyak 4 kali yaitu: Q.S. An-Nisa [4]: 75, 97, 98, dan 127.⁴⁴ Ada yang menarik dalam ungkapan kelima ayat tentang *mustad'afin*, yaitu: orang-orang yang tertindas di negeri mereka (Q.S. Al-Anfal [8]: 26), orang-orang yang perlu dibantu dan diberdayakan baik bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Orang-orang difabel jika melihat arti di atas, masuk dalam kategori orang-orang lemah yang juga harus dibantu untuk mampu berdaya. Salah satu ayat yang menjelaskan kriteria *mustad'afin* adalah:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٢٦﴾

⁴³ Ibn Manzur, Mu'jam *Lisan al-Arab fi al-Lughah*, juz 9, Cet. I, (Beirut: Darul Fikri, 1303 H/1885 M), hal. 44.

⁴⁴ Husain Muhammad Fahmi al-Syafi'i, *al-Dalil al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2008), hal. 763.

Artinya: *Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”* (Q.S An-Nisa [4]: 75)⁴⁵

Ayat diatas adalah ayat yang membakar semangat kaum muslimin untuk tampil berjuang membela kebenaran dan kaum lemah. Kata *al-mustadh'afina* yang secara harfiah berarti orang-orang yang diperlemah, dipahami oleh sementara ulama dalam arti orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat, ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf *ta* dan *sin*. Ada juga yang memahami bahwa mereka tidak hanya dianggap tidak berdaya, tetapi mereka *benar-benar tidak diberdayakan*.⁴⁶

2. Faqir

Ibnu Manzur menjelaskan makna dari kata *faqir* yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hajat atau kebutuhan, kata ini adalah lawan kata *al-ghani* yang berarti kaya, kata ini juga sepadan dengan kata *da'if*, sedangkan *al-faqir* adalah orang yang banyak kebutuhan dalam kehidupannya.⁴⁷

Kata *faqir* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an, yaitu: Fatir [35]: 15, Muhammad [47]: 38, al-Baqarah [2]: 271, al-Baqarah [2]: 273, an-Nur [24]: 32, at-Taubah [9]: 60, al-Hasyr [59]: 8, Ali

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 90.

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 508.

⁴⁷ Husain Muhammad Fahmi al-Syafi'i, *al-Dalil al-Mufahras...*, hal. 552.

Imran [3]: 181, al-Qasas [28]: 24, al-Hajj [22]: 28, an-Nisa [4]: 6 dan an-Nisa [4]: 135.⁴⁸

Berikut ini salah satu kata *faqir* yang disebutkan dalam al-Qur'an:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60.⁴⁹

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Para ulama menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah ketidakmampuan mencari nafkah.⁵⁰

3. Miskin

Menurut Ibn Manzur, miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, salah satunya yaitu tidak memiliki tempat tinggal. Miskin juga adalah orang yang terlilit hutang, meskipun ia kaya.⁵¹

⁴⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 11, hal. 205.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 196.

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.5, hal. 630.

⁵¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz. 14, hal. 76.

Di dalam Al-Qur'an, kata miskin dan kata lain yang seasal dengan kata miskin disebut sebanyak 69 kali. Dari 69 kali itu, khusus yang bermakna kemiskinan disebut 21 kali, yaitu 11 kali disebut dalam bentuk tunggal dan 10 kali dalam bentuk jamak.⁵²

Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan fakir, tetapi pada sisi lain ia berbeda. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya ialah: fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani). Betapapun ditemukan aneka pendapat, namun yang jelas, fakir dan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka –baik ada maupun tidak, baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan- keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.⁵³

Allah berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.(Q.S. al-Isra [17]: 26)⁵⁴

Kata “*atu*” bermakna pemberian sempurna. Pemberian sempurna tersebut dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. Al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian

⁵² Yaswirman dalam: *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. I, Vol. 2, hal. 610.

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.5, hal. 630.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 284.

hikmah (baca antara lain dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 269). Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup pula immateri.⁵⁵

4. Janda

Allah mengajarkan untuk pentingnya merangkul perempuan yang masih hidup sendiri atau membujang, baik itu dengan cara dinikahi, diberi keterampilan untuk dapat menopang kebutuhan hidup mereka, atau membantu mereka secara finansial. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nur [24]: 32).⁵⁶

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa, kata “*al-ayama*” bentuk jamak dari *ayyim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas hingga mencakup pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih wanita tuna susila, apalagi

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 7, hal. 451.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 354.

ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan para tunasusila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.⁵⁷

Kata *shalihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin*, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Karena pernikahan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri. Tetapi disamping itu juga ada fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu dan bapak agar menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui pernikahan, nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu.⁵⁸

Ini berarti, pernikahan bukan hanya sebagai ikatan suci bagi kedua pasangan, akan tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan manusia, melalui keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga sebagai salah satu indikator kesejahteraan manusia, terlebih orang tua dapat menjadi partner guru untuk mendidik anak-anak. Integrasi antara guru, anak didik, dan orang tua di rumah akan dapat mengoptimalkan potensi anak.⁵⁹

⁵⁷ Disarikan dari: Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 9, hal. 335.

⁵⁸ *Ibid...*, hal. 337-338.

⁵⁹ Abbandonelo, dkk, "Empowering Families to Choose Quality Childcare in New York City", *Policy Studies Journal*; Aug 2007; 35; 3; Proquest, hal. 542; dan Shymansky, dkk, "Empowering families

5. Yatim

Anak yatim bersama kelompok-kelompok lemah lainnya (orang-orang miskin, budak-budak, orang-orang tak bersuku dalam budaya masyarakat Arab, dan anak-anak perempuan) mendapat perhatian serius di dalam al-Qur'an sebagai kelompok yang harus diberdayakan dengan ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Al-Qur'an mencela orang-orang yang bernafsu sekali mengumpulkan harta kekayaan (Q.S. al-Humazah [104]: 1-7), tetapi acuh terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya.

Mengasihi anak yatim adalah ajaran universal yang diajarkan oleh agama sejak dahulu kala. Nabi Khidir pernah mengajarkan hal ini kepada Nabi Musa as (Q.S. al-Kahfi [18]: 82). Kepada Bani Israil, hal itu juga diajarkan, tetapi kebanyakan mereka mengabaikannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 83). Al-Qur'an menegaskan kembali, bahkan lebih tegas dengan menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mempedulikan nasib anak yatim, serupa dengan mendustakan ajaran agama atau hari kemudian (Q.S. al-Ma'un [107]: 1-7). Oleh karena itu, anak yatim tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, sehingga menyakitinya baik secara fisik maupun psikis (Q.S. ad-Dhuha [92]: 9).⁶⁰

Namun, melaksanakan ajaran tersebut memang sulit, ibarat “menempuh jalan yang mendaki lagi sukar” (Q.S. al-Balad [90]: 11-12). Mengurus anak yatim secara patut adalah baik, jika mereka diperlakukan dengan baik, maka mereka adalah saudara bagi yang memperlakukannya dengan baik, dan ini disamakan dengan perilaku yang mengadakan perbaikan (Q.S. al-Baqarah).

⁶⁰ Syafi'i, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hal. 1106.

Diantara cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan anak yatim adalah: memperlakukannya dengan baik dan benar (an-Nisa [4]: 12), membantu kebutuhan agama (Q.S. al-Insan [76]: 8), dan memuliakan mereka (Q.S. al-Fajr [89]: 7).⁶¹

Jika terdapat anak yatim yang memiliki kekayaan, mengelola harta anak yatim merupakan bagian integral dari mengurus dan mengasuh mereka. Oleh karena itu, pengasuh dan pengurus anak yatim diperkenankan mengembangkan harta mereka melalui berbagai kegiatan usaha atau investasi yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk masa depan anak yatim itu (Q.S. al-An'am [6]: 152 dan Q.S. al-Isra [17]: 34).⁶²

6. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah

Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dapat dipahami dalam arti orang yang dalam setiap aktivitasnya semata-mata untuk mencari dan mengharap keridhaan Allah SWT. Orang yang berjuang di jalan Allah, hanya akan melakukan aktivitas yang membawa kebaikan dan perbaikan baik dalam interaksi harmonis dengan sesama manusia dan kepada sesama makhluk Allah. Hal tersebut dapat dipahami salah satunya dalam ayat yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid..., hal. 1107.

*mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 273).*⁶³

Al-Maraghi menjelaskan tentang kriteria orang-orang fakir dalam ayat tersebut yaitu: 1) orang-orang yang berjuang di jalan Allah termasuk para pejuang yang memerangi musuh dan pelajar yang berjuang untuk mencerdaskan diri dengan mengharap keridhaan Allah. Namun Al-Maraghi memberi penekanan, jika para pejuang dan pelajar itu memiliki waktu luang untuk berusaha mencari kebutuhan hidup, maka ia tidak berhak mendapatkan infak; 2) orang-orang yang lemah karena terancam untuk bekerja dan berusaha disebabkan musuh yang akan membahayakan dirinya; 3) orang yang menahan dirinya dari meminta-minta, sehingga orang menyangka mereka adalah orang kaya yang berkecukupan. Mereka dapat dikenal dari kehidupannya sehari-hari yang terus rajin berusaha namun tetap dalam keadaan yang memprihatinkan. Orang dengan tipe ini tidak akan meminta, oleh sebab itu, mereka layak untuk mendapatkan shadaqah.⁶⁴

Ayat di atas mengajarkan secara umum tentang orang yang berjuang di jalan Allah. Ciri karakter orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang yang senantiasa aktif berupaya memenuhi kebutuhan kehidupan, namun tidak mengemis kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Di sini sikap *ihsan* berperan, bahwa orang-orang mampu di sekitarnya, dapat membantu masyarakat yang lemah meski mereka tidak

⁶³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 48.

⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), hal. 413.

meminta. Bisa dengan upaya membantu memberi peluang bekerja atau memberikan pelatihan dan bantuan modal agar mereka dapat berkreasi dan berdaya mandiri.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Pada bab ini diberikan deskripsi umum dan ringkas tentang konsep pemberdayaan tersebut, ini mengingat banyaknya ajaran al-Qur'an yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Di antara konsep pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur'an yaitu: a) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ibadah; b) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan mu'amalah; c) Pemberdayaan masyarakat melalui pajak; d) Distribusi harta; dan e) Sangsi melalui denda materi.

Namun perlu dijelaskan terlebih dahulu, klasifikasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam 5 (lima) poin di atas, tidak sepenuhnya sejalan dengan arti dasar kelimanya. Hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah bahasan hukum, bukan dalam konteks menjelaskan makna dan cakupan pengertian kelimanya. Berikut penjelasan tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur'an secara umum dengan ajakan mesra al-Qur'an kepada orang-orang beriman agar diaplikasikan demi tercapainya cita-cita masyarakat yang berdaya dan memberdayakan.

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Ibadah

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ibadah ini adalah jenis pemberdayaan yang dilakukan melalui ajaran yang berhubungan dengan ritual

agama, baik yang diwajibkan atau yang disunnahkan, meskipun tentu segala tindak tanduk manusia beriman adalah untuk beribadah. Hal ini untuk membedakan jenis pemberdayaan pada poin-poin selanjutnya yang sangat beragam dan dalam konteks yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ibadah diantaranya adalah:

a. Zakat

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah.⁶⁵ Sedangkan menurut terminologi (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶⁶ Kata zakat berarti: tumbuh, suci, dan berkah seperti firman Allah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah [9]: 103).⁶⁷

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya diampuni dari noda, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hal. 1.

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), cetakan pertama, hal.13.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 203.

harta yang menghalangi mereka berangkat, maka ayat ini memberi tuntutan tentang membersihkan diri, dan untuk itu Allah SWT. memerintahkan Nabi SAW. Mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.⁶⁸

Boleh jadi ketika mengusahakan perolehan harta, seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar, dan menodai harta yang diperolehnya itu. Dengan bersedekah, noda itu dikeluarkan dan harta yang berada padanya menjadi bersih. Jiwa pemberinya pun menjadi suci dan hatinya tenang. Dengan memberinya ke fakir miskin, si fakir akan merasa tenang bahwa ia akan selalu dibantu selama di pemberi memiliki kemampuan, dan dengan demikian, ia akan ikut menjaga harta tersebut.⁶⁹

Selanjutnya, Sayyid Sabiq menjelaskan tentang jenis barang yang harus dizakatkan, yaitu: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan.⁷⁰

Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting dalam upaya penyaluran harta dan pemberdayaan masyarakat. Philip K Hitti mengakui bahwa manajemen dan distribusi zakat pada masa keemasan Islam sebagai sumber pemasukan negara mengambil peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada masa itu.⁷¹

Dalam konteks Indonesia, zakat disalurkan melalui berbagai cara, ada yang menyerahkan zakat secara pribadi kepada yang berhak, menyerahkan

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 5, hal. 706.

⁶⁹ *Ibid...*, hal. 710.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, edisi terjemahan oleh: H.A. Ali (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Juz. 3, hal. 29.

⁷¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terjemahan oleh: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Bandung: PT. Serambi Ilmu Semesta (Anggota IKAPI), 2008), Cet. I, hal. 399.

zakat melalui lembaga negara yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau kepada organisasi masyarakat yang mengelola pembayaran zakat seperti, “rumah zakat”, “dompet du’afa”, dan lain-lain.

Hikmah disyariatkannya zakat dalam al-Qur’an dan hadits diantaranya adalah bahwa zakat dapat memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan kepada sang pemberi dan penerima zakat, ikatan sosial dapat terjalin sehingga dapat membentuk persatuan umat dan menghilangkan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Dengan ikatan sosial ini, masyarakat akan hidup saling berdampingan, bahu membahu, bergotong royong untuk membantu kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat.

b. Infak

Ajaran al-Qur’an tentang infak juga memberikan efek positif bagi pemberi dan penerimanya. Pernah terjadi komunikasi antara Rasulullah dengan sahabat yang bertanya tentang apa saja dari harta yang dimiliki untuk diinfakkan dan siapa saja orang yang berhak mendapatkan infak? Dialog di atas terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 215).⁷²

⁷² Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 33.

Diriwayatkan bahwa seorang pria lanjut usia dan kaya raya bernama ‘Amr bin al-Jamuh al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, “harta apa yang sebaiknya aku nafkahkan dan kepada siapa aku berikan?” Allah lalu menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.* Mereka hendaknya diprioritaskan untuk menerima infak sebelum orang lain. Infak pada ayat ini adalah sedekah yang bersifat anjuran, bukan zakat yang diwajibkan dalam agama dan telah ditentukan siapa yang berhak menerimanya seperti yang telah disebutkan. *Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.* Dan ayat ini kata *al-khair* disebut dua kali: yang pertama berarti harta (*mal*) dan yang kedua berarti kebajikan dalam arti umum.⁷³

Al-Qur’an juga mengajarkan kepada orang-orang yang beriman tentang barang yang dianjurkan untuk diinfakkan, Allah SWT. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

⁷³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qur’an al-Karim*, Jilid I, hal. 92.

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji". (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).⁷⁴

Pada ayat ini menguraikan infak yang diberikan serta sifat infak tersebut. Yang pertama digaribawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik, tetapi tidak harus semua diinfakkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang diinfakkan itu adalah *dari hasil usaha kamu* dan *dari apa yang Kami*, yakni Allah *keluarkan dari bumi*. Tentu saja usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke haru dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang *Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian.⁷⁵

Regulasi materi dapat diambil dari pelajaran berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Islam menghendaki kebahagiaan untuk setiap manusia bukan hanya untuk si kaya, akan tetapi dengan berbagi, orang yang kurang mampu akan dapat merasakan bantuan yang meringankan beratnya beban dan kebutuhan hidup. Kebahagiaan batin bagi keduanya dapat tercipta melalui kegiatan sedekah, untaian doa akan terucap dari keduanya untuk keberkahan dan keselamatan hidup baik di dunia dan akhirat. Empatik, komunikatif, kooperatif, tulus dan sabar yang terlatih dalam kegiatan sedekah ini, adalah ciri karakter manusia yang dapat meraih kesuksesan, berdaya dan memberdayakan.

c. Shadaqah

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 45.

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 1, hal. 577.

Shadaqah atau sedekah adalah segala sesuatu perbuatan yang baik. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Sedekah adalah segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT Baik dalam bentuk ibadah atau perbuatan yang secara lahiriyah terlihat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT maupun dalam bentuk aktivitas yang secara lahiriyah tidak tampak seperti bertaqarrub kepada Allah, seperti hubungan intim suami istri, bekerja, dll. Semua aktivitas ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT.⁷⁶ Allah SWT. berfirman tentang siapa saja yang berhak menerima sedekah, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 245.⁷⁷

Pakar tafsir al-Qurthubi mendefinisikan kata *qard* sebagai “segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan”. Nah, karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika kita percaya kepada-Nya pasti kita percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar. Apa makna meminjamkan kepada Allah? Allah

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), 173.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 39.

mengumpamakan, pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak dikembalikan. Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu di sini, yakni *pinjaman yang baik* dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.⁷⁸

d. Wakaf

Wakaf menurut bahasa ialah, menahan. Sedangkan menurut terminologi ialah, menahan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan/sifat barangnya adalah sesuatu yang kekal (awet), dan bahwa harta tersebut akan digunakan dengan cara yang baik karena ingin mendekatkan diri kepada Allah.⁷⁹

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf di syariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf.⁸⁰

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa penting manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 1, hal. 528-529.

⁷⁹ Syams al-Din Abu Ubdillah Muhammad Ibn Qasim al-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, hal. 311-312.

⁸⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).h. 12

untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.⁸¹

Prinsip harta wakaf dalam ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan umat, sebagaimana ungkapan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk benda yang bisa diusahakan atau dikembangkan yang manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.⁸² Di Indonesia, tanah wakaf biasanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan umum. Misalnya tanah wakaf untuk pembangunan masjid, makam atau untuk membangun yayasan.

e. Qurban

Qurban/kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha berupa unta, sapi dan kambing yang dimaksudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum berqurban adalah sunnah muakkadah bagi kaum muslimin yang mampu. Firman Allah dalam Q.S. al-Kautsar [108]: 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ ۖ

Artinya: “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”. (Q.S. al-Kautsar [108]: 2).⁸³

Kata *al-nahr* artinya menyembelih binatang sebagai kurban sebagai syiar agama. Hari raya Idul Adha juga dinamai *Id al-Nahr* karena ketika itu dianjurkan untuk menyembelih binatang sebagai kurban. Atas dasar itu,

⁸¹ Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta:Depag RI, 2006) hal. 103.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: P.T. Pilar Media, 2006), hal. 90.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 602.

Muhammad Quraish Shihab cenderung memahami kata tersebut dalam arti *menyembelih binatang* baik dalam konteks Idul Adha maupun *aqiqah*.⁸⁴

Umur hewan yang dijadikan kurban yaitu untuk unta 5 tahun atau lebih (untuk 7 orang), sapi yang berumur 2 tahun atau lebih (untuk 7 orang), domba muda berumur 6 bulan dan kambing yang berumur 1 tahun atau lebih (untuk 1 orang). Hewan yang dikurbankan harus sudah sampai umur sesuai ketentuan agama, sempurna secara fisik dan yang paling utama adalah yang paling gemuk, paling mahal dan paling berharga bagi pemiliknya. Disunnahkan berkurban lebih dari satu bagi yang memiliki kelapangan harta.⁸⁵

f. Dam

Dam ialah hewan atau benda yang menjadi gantinya suatu hewan, seperti memberi makan atau puasa, dan itu harus dilakukan secara tertib. Apabila seseorang yang melakukan ihram meninggalkan perkara yang diperintahkan, maka wajib baginya membayar dam, dengan menyembelih seekor kambing yang ukurannya cukup untuk dibuat kurban. Jika tidak menemukan seekor kambing atau menemukan tapi harganya lebih mahal dan tidak mampu membayarnya, maka orang tersebut harus mengerjakan puasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan di masa ibadah haji dan disunnahkan berpuasa pada tanggal 6,7,8 di bulan Dzul Hijjah dan puasa 7 hari dikerjakan ketika kembali (pulang) kerumahnya.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 15, hal. 566.

⁸⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil*, edisi terjemahan oleh: Achmad Minir Badjeber, dkk, (Jakarta: Tim Darus Sunnah, 2012), cet ke-12, hal. 878-879.

⁸⁶ Syams al-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim al-Syafi'i, *fath al-Qarib*, hal. 219.

Dam sebagaimana kurban dipahami pemberdayaan masyarakat melalui bantuan protein hewani untuk kesehatan fisik masyarakat. Protein hewani sangat berguna untuk menambah energi dalam aktifitas manusia.

g. Walimah al-Urs (Resepsi Pernikahan)

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya Fiqih Sunnah bahwa, walimah arti harfiyahnya ialah berkumpul, karena pada masa itu berkumpul antara pasangan suami isteri. Dalam istilah, walimah dipahami dalam arti khusus tentang makan dan acara perkawinan. Walimah adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya. Hukum melaksanakan walimah menurut jumhur ulama adalah *sunnah muakkadah*.⁸⁷ Sayyid Sabiq menambahkan penjelasannya, bahwa Rasulullah menganjurkan untuk mengundang sanak kerabat teman, baik yang kaya atau yang miskin. Rasulullah bersabda:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang-orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. (H.R. Muslim).⁸⁸

Pemberdayaan masyarakat pada acara walimah yang dimaksud di sini, bermacam-macam. Dengan disunnahkannya kambing atau binatang ternak lain, menjadi ladang usaha bagi para peternak, sekaligus protein hewani yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir dalam acara walimah tersebut. Ini

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 166.

⁸⁸ *Ibid.*

menjadi tambahan nutrisi bagi orang-orang yang kurang mampu untuk membeli makanan dengan bahan daging yang harganya lebih mahal dari sayuran.

h. Fidyah

Fidyah adalah memberi makan orang miskin, seperti rata-rata makanan yang dimakan oleh orang yang mengeluarkannya, untuk seorang miskin sebagai ganti/tebusan tidak puasa sehari. Jumlah fidyah ditentukan sesuai dengan jumlah hari seseorang berbuka.⁸⁹ Hal ini sebagaimana isyarat Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 184 yang berbunyi:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ
مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah [2]: 184).⁹⁰

Mengerjakan kebajikan pada ayat di atas, maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari adalah lebih baik. Menurut Abu Hanifah, ukuran fidyah dalam sehari adalah: 3,125 kg (1,5 Sha’).⁹¹ Harga yang dibayar seukuran dengan biaya makan orang yang membayar fidyah, contohnya:

$$3,125 \text{ kg} \times \text{Rp } 8000 = 25.000$$

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz. 3, hal. 177.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 28.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz. 3, hal. 177.

$$3,125 \text{ kg} \times \text{Rp } 9000 = 28.125$$

$$3,125 \text{ kg} \times \text{Rp } 10000 = 31.250$$

Fidyah merupakan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan bantuan berupa nutrisi nabati. Fidyah dapat membantu fakir miskin untuk mendapatkan tambahan kebutuhan makanan, yang masih bagi banyak orang merupakan sesuatu yang sulit untuk didapatkan.

i. Aqiqah

Aqiqah/akikah yaitu sembelihan karena kelahiran, hukumnya sunnah muakkadah.⁹² Hukum akikah, disunnahkan bagi bayi laki-laki dua ekor kambing, untuk bayi perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ke-7 kelahiran bayi, dan pada hari itu bayi tersebut diberi nama, rambutnya dicukur, mengeluarkan sedekah berupa perak setimbang rambutnya, jika tidak sempat maka pada hari ke-14 atau ke-21, dan jika belum sempat juga maka kapan saja.

Akikah adalah sebagai bukti syukur kepada Allah atas nikmat yang baru didapatkan, dan sebagai tebusan bagi bayi yang baru lahir, dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Akikah sama dengan kurban dalam masalah umur dan sifatnya. Kecuali akikah tidak sah berkongsi dalam satu ekor hewan, maka akikah tidak sah kecuali seekor kambing/sapi/unta untuk satu orang. Kambing lebih utama dari unta karena itulah yang disebutkan dalam sunnah, dan yang jantan lebih utama.⁹³ Akikah diberikan kepada sanak saudara, handai tauladan serta fakir miskin di sekitar kediaman orang tua yang baru di anugerahi keturunan. Akikah adalah pemberdayaan masyarakat melalui

⁹² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 881.

⁹³ *Ibid...*, hal. 882.

tambahan makanan yang mengandung protein hewani untuk menambah energi dalam aktifitas manusia.

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Mu'amalah

Rasulullah banyak mencotohkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan muamalah yang mempermudah bagi umat masa itu untuk dapat menghasilkan ekonomi yang halal dan berkah bagi keluarga. Mencari jenis usaha dan cara yang halal adalah salah satu penekanan dalam sistem ekonomi Islam, ini karena Islam sangat menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, atau barang yang dihasilkan agar dapat memberi efek positif bagi pemilik dan keluarga yang menggunakannya. Di antara cara mencari rezeki yang halal dan diajarkan Rasulullah adalah:

a. Qard (Peminjaman)

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa ada imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut. Hikmah dari *qard* adalah, bahwa *qard* merupakan ibadah yang disunnahkan karena mengandung unsur berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan membantu keperluan mereka. Tiap kali bantuan diberikan dalam kondisi darurat dengan pernah tulus ikhlas karena Allah, maka pahalanya lebih besar. Keistimewaan *qard* Allah ungkapkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 245).⁹⁴

Memberikan penangguhan tempo dari yang memberikan pinjaman kepada yang berhutang apalagi membebaskan hutangnya adalah kebaikan dari orang yang meminjamkannya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 280). Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, diriwayatkan dari Abu Yasar ra, ia berkata, “*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan melindunginya dalam lindungan-Nya*”. (Hadis Riwayat Muslim, 3006)⁹⁵

Ayat al-Qur’an dan hadis di atas, sangat menekankan sikap tenggang rasa dan empati dalam membantu orang yang membutuhkan. Etika memberikan pinjaman diajarkan bagi yang meminjam dan meminjamkan. Rasulullah yang memiliki empati paham betul kesulitan umatnya dengan menekankan konsep saling percaya dan tolong menolong termasuk dalam transaksi peminjaman. Nabi juga menegaskan bagi setiap orang yang berhutang untuk tidak serta merta melupakan hutang dan tidak bertanggung jawab dengan hutangnya, Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan membantu mengembalikannya. Dan barangsiapa yang berniat melenyapkannya, niscaya Allah akan melenyapkannya pula*”. (Hadis Riwayat Bukhari, no. 2387).⁹⁶

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 39.

⁹⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 916-918, Hadis Riwayat Muslim, 3006.

⁹⁶ *Ibid...*, hal. 919.

Hadis di atas bukan hanya mengajarkan bagi manusia bahwa manusia harus saling menjamin keamanan bersama, bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada para pemberi pinjaman untuk mengambil sejumlah piutangnya, namun “*bila engkau menyedekahkannya, maka itu lebih baik bagimu*”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 280). Untuk memberdayakan kaum miskin juga al-Qur’an mengatakan bahwa dalam harta si kaya ada bagian intrinsik bagi yang miskin (Q.S. al-Ma’arij [70]: 25 dan Q.S. al-Dzariyat [51]: 19). Prinsip keadilan distribusi ini amat ditekankan, agar “*harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja*” (Q.S. al-Hasyr [59]: 7). Untuk menjabarkan prinsip ini secara luas, Nabi Muhammad menyampaikan bentuk-bentuk harta dan kuasa yang mesti dibagikan kepada mereka yang tidak memilikinya sampai “tak ada di antara kita yang berlebih-lebihan”.⁹⁷

b. Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad kontrak memberikan manfaat yang mubah dan jelas dalam kurun waktu yang ditentukan dan dengan kompensasi yang jelas. *Ijarah* merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak, dan dianggap sah dengan lafaz yang mengisyaratkannya, seperti ucapan “aku sewakan kepadamu”, atau ungkapan lain yang semakna sesuai tradisi yang berlaku. Barang yang halal diperjualbelikan maka halal pula untuk disewakan. Jumlah biaya sewa juga harus dinyatakan dalam akad, dan wajib menyerahkannya setelah jatuh tempo.⁹⁸

⁹⁷ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas, al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme*, edisi terjemahan oleh Watung A. Budiman, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2000), cet. I, hal. 139.

⁹⁸ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 936.

Ijarah sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia, sebagai negara yang masih dalam kategori negara berkembang. Di pedesaan sistem ini banyak digunakan contohnya oleh para petani. Alat pertanian seperti traktor sangat mendukung untuk mempermudah pengolahan tanah agar lebih mudah di garap, penyewaan alat-alat berat seperti mesin pemisah gabah dari batangnya, dan lain-lain. Warga pesisir laut juga banyak melakukan praktik ini dengan meminjam kapal untuk menangkap ikan. Di perkotaan, jenis usaha penyewaan gedung untuk berbagai kegiatan misalnya, menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi penyewa dan pemilik gedungnya.

c. Ariyah

Ariyah adalah pengambilan manfaat suatu barang tanpa memilikinya, kemudian dikembalikan tanpa ada biaya pengganti. Hikmah disyariatkannya *ariyah* adalah, manusia membutuhkan nilai manfaat suatu barang, akan tetapi tidak mampu memilikinya karena tidak memiliki uang untuk membelinya. Di sisi lain, sebagian orang tidak mampu bersedekah atau menghibahkan miliknya. Sehingga Islam mensyariatkan adanya peminjaman untuk memenuhi hajat peminjam, dengan adanya pahala bagi orang yang meminjamkan, karena telah memberikan nilai manfaat kepada saudaranya sedangkan barang yang dipinjamkan tetap menjadi miliknya. Barang yang dipinjamkan pun harus barang yang memberi manfaat baik.⁹⁹

⁹⁹ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, yang di tahqiq oleh Abdullah al-Abadi, (Mesir: Dar al-Salam, 1416 H/1995 M), Cet. I, juz IV, hal. 1993.

Peminjam tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang pinjaman bila tanpa kesalahan dan keteledorannya. Tapi bila peminjam berbuat salah atau keteledoran, peminjam tersebut wajib bertanggungjawab untuk menggantinya.¹⁰⁰

d. Wadi'ah (Titipan)

Wadi'ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang menjaganya tanpa ada ganti rugi. Terkadang manusia dihadapkan kepada kondisi dimana dia tidak mampu menjaga hartanya, baik karena tidak memiliki tempat atau mampu menjaga hartanya. *Wadi'ah* diberikan kepada orang lain yang mampu menjaganya. Sehingga Islam membolehkan *wadi'ah* demi menjaga harta tersebut, di samping untuk mendapatkan pahala besar bagi pihak yang menjaga titipan.¹⁰¹

e. Kafalah (Garansi)

Kafalah adalah perilaku orang dewasa yang mewajibkan dirinya untuk mendatangkan orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang untuk diberikan kepada pemiliknya. *Kafalah* bermanfaat untuk menjaga hak dan mendapatkannya kembali. *Kafalah* merupakan bentuk saling tolong menolong dalam kebijakan dan ketakwaan.

Bila seseorang menjamin kedatangan seseorang yang berhutang tapi ternyata tidak datang, maka orang tersebut yang menanggung semua kewajiban hutang orang yang berhutang. Pinjaman (*kafil*) terbebas dari tanggung jawab

¹⁰⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 942-943.

¹⁰¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 950. Lihat juga: Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, juz. IV, hal. 1987.

bila: 1) orang yang dijamin meninggal, 2) orang yang dijamin menyerahkan diri kepada pemilik hak, 3) benda yang dijamin rusak.¹⁰²

f. Hawalah

Hawalah adalah memindahkan pertanggungjawaban hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang menanggung hutang.¹⁰³ Orang yang membebaskan hutang adalah orang yang pailit sangat istimewa, Rasulullah SAW bersabda: “*Ada seorang yang kaya raya suka memberi hutang kepada masyarakat. Bila ia melihat orang yang kesulitan membayar hutang, ia berkata kepada anak buahnya, “Bebaskanlah hutangnya semoga Allah membebaskan kita”. Sehingga Allah membebaskannya*”.¹⁰⁴

g. Mudarabah

Mudarabah adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta. Kontrak ini adalah kerjasama bagi hasil. Sistem bank bebas bunga dapat dibangun berdasarkan asas *mudarabah*.¹⁰⁵

¹⁰² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 921-922. Lihat juga: Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, juz. IV, hal. 1955.

¹⁰³ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, juz. IV, hal. 1963.

¹⁰⁴ Muttafaq Alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no. 2287, dan Muslim no. 1564. Lihat: Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 923.

¹⁰⁵ Abdurrahman I Doi, *Muamalah*, edisi terjemahan oleh: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 37.

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pajak

Pajak merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dipraktekkan dalam Islam. Manfaat pajak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di dalam sebuah negara, jika pengaturannya profesional dan adil dalam pemungutan dan distribusinya. Dalam Islam, pajak ini juga cukup beragam, diantaranya yaitu:

a. Jizyah: Pajak Perlindungan dari Rakyat Non-Muslim

Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza*, yaitu sejumlah uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin yang melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin) dengan *ahl al-kitab*.¹⁰⁶ Landasan hukumnya ialah firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah [9]: 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S. at-Taubah [9]: 29).¹⁰⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, *jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Hikmah disyariatkannya *jizyah* adalah, Islam mewajibkan *jizyah* bagi kaum *dzimmi* (orang non muslim yang tinggal di Negara Islam), sejalan dengan

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, juz 11, hal. 125.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 191.

kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang Islam, sehingga dua golongan ini sejajar. Ini karena baik orang-orang Islam dan orang-orang *dzimmi* bernaung di bawah bendera yang satu. Mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara sama. Karena itu Allah mewajibkan *jizyah* dipungut oleh kaum muslim sebagai imbalan di negara-negara Islam dimana mereka tinggal. Setelah orang-orang *dzimmi* membayar *fidyah*, wajib bagi kaum muslimin di negara tempat mereka tinggal melindungi orang-orang *dzimmi* dari orang yang hendak menghardik atau menyakiti mereka.

Ini dengan catatan, syarat pengambilan *jizyah*-nya yaitu kepada orang yang merdeka, adil, dan dengan ramah (kasih sayang). Golongan yang dapat diambil *jizyah*-nya yaitu: laik-laki, *mukallaf* (sudah baligh), dan merdeka, ketentuan ini berdalil dari Q.S. at-Taubah [9]: 29 yang dikutip di atas. Artinya *jizyah* diambil dari orang yang mampu dan kaya. Maka *jizyah* tidak wajib bagi wanita, anak kecil, hamba sahaya dan orang gila.¹⁰⁸

Rasulullah SAW memerintahkan agar berbuat lembut terhadap *ahl al-kitab* dan tidak membebani di luar kemampuan mereka. *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.: "...akhir ucapan Nabi SAW adalah: peliharalah/jagalah ahli dzimmahku". Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra.: "Tidak ada pada harta ahli dzimmah kecuali maaf".*

b. Kharaj: Zakat Tanah

Zakat tanah ada dua macam, yaitu: *asyariyah* dan *kharajiyah*. *Asyariyah* atau tanah biasa, yaitu yang dimiliki oleh penduduk yang menganut agama

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, juz 11, hal. 127-128.

Islam secara suka rela, atau yang direbut kaum muslim waktu penaklukan, lalu dibagi-bagikan kepada kaum muslim, atau tanah yang diusahakan oleh kaum muslim sendiri. *Kharajiyah* yaitu tanah yang direbut dan ditakluk oleh kaum muslimin kemudian dibiarkan di tangan penduduk yang mengusahakannya dengan imbalan bayar *kharaj* atau pajak tertentu.¹⁰⁹

4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hasil Pembagian Harta

Pemberdayaan masyarakat melalui pembagian harta dal sub bahasan ini maksudnya bahwa dalam Islam, diantara sekian cara dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah, pembagian harta yang dapat melalui pembagian harta dalam keluarga atau pembagian harta dari hasil perjuangan (ini terdapat dalam sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat), bahkan untuk barang temuan yang dapat dimanfaatkan bagi yang menemukan atau digunakan untuk masyarakat melalui pembagian harta:

a. Waris

Warisan adalah bahasa Arab disebut *al-tarikah*, warisan berarti seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia. Hak-hak yang berkaitan dengan *al-tarikah* (warisan) ada 4 (empat), keempat hak ini tidak berada pada kedudukan yang sama, akan tetapi hak yang satu lebih kuat dari yang lainnya. Urutan empat hak yang berkaitan dengan *al-tarikah* tersebut sebagai berikut:

¹⁰⁹ Muhammad al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1419 H/1999 M), Jilid. I, hal. 415. Lihat juga: Abi Yusuf Ya'qub Ibrahim, *Kitab al-Kharaj li al-Qadi Abi Yusuf Ibrahim*, (Beirut: Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hal. 23.

- 1) Dimulai dari pengambilan untuk biaya mengurus jenazah si mayit (orang yang meninggal), dari mulai proses pemandian sampai penguburannya.
- 2) Pelunasan hutang si mayit;
- 3) Melaksanakan wasiatnya dari sepertiga tarikahnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang-hutangnya;
- 4) Pembagian *al-tarikah* (harta warisan) kepada seluruh ahli warisnya dari sisa pengurangan dari ketiga hak di atas.

Pembagian warisan memiliki pembahasan yang sangat panjang. Warisan sendiri adalah bagian dari ilmu faraid yang diantaranya menjelaskan rumus-rumus pembagian warisan yang adil bagi ahli waris si mayit.¹¹⁰ Warisan menjadi salah satu perhatian Islam, karena permasalahan ini kerap menjadi faktor perpecahan dalam keluarga, oleh sebab itu Islam mengatur agar semua anggota keluarga mendapatkan bagiannya secara adil dalam upaya pemberdayaan ahli waris dalam keluarga.

b. Hibah (Pemberian)

Hibah dalam etimologi adalah “meniupi angin”, dan boleh juga diartikan “orang yang bangun dari tidur, maka seolah-olah orang yang melakukan *hibah* itu berarti bangun untuk berbuat kebaikan. Adapun menurut terminologi, *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam kaitannya dengan keadaan ketika orang yang berhibah masih hidup tanpa ada ganti.¹¹¹ *Hibah* juga dipahami dalam arti memberikan hak kepemilikan harta

¹¹⁰ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, juz. IV, hal. 2047.

¹¹¹ Syams al-Din Abu Adillah Muhammad Ibn Qasim al-Syafi'i, *fath al-Qarib*, hal. 317.

kepada orang lain tanpa ada kompensasi. *Hibah* disebut juga dengan istilah hadiah atau pemberian.¹¹²

Dalam memberikan hibah, haruslah barang yang bermanfaat dan jenis barang yang dapat dijual, setiap jenis barang yang dapat dijual maka sah hukumnya untuk dapat dihibahkan. Hibah juga haruslah barang yang masih bagus dan dapat digunakan dengan baik bagi penerimanya.¹¹³

c. Ghanimah (Harta Hasil Peperangan)

Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran, *ghanimah* meliputi: harta manqul (yang dibawa setelah perang), tawanan dan tanah. Allah menghalalkan *ghanimah* dengan firman-Nya:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. al-Anfal [8]: 69).¹¹⁴

Tata cara pembagian *ghanimah* pun diatur dalam al-Qur’an:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)

¹¹² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Insan Kamil...*, hal. 962.

¹¹³ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi, *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, juz. IV, hal. 2023.

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 185.

di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu". (Q.S. al-Anfal [8]: 41).¹¹⁵

Rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: 1) Allah dan Rasul-Nya, diinfakkan kepada fakir miskin, keperluan persenjataan, jihad dan kemashlahatan umum lainnya; 2) Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), namun ini hanya diperuntukkan untuk kerabat Nabi, tidak diberikan kepada kerabat yang menentang dan menantang Nabi; 3) Anak yatim; 4) Fakir miskin; 5) Ibnu Sabil.

Selanjutnya, penjelasan ayat tentang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Sedang kata *al-furqan* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah: pemisah antara yang *hak* dan yang *batil*, yang dimaksud dengan hari *al-furqan* ialah hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jumat 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya al-Qur'an al-Karim pada malam 17 Ramadhan.¹¹⁶

d. Fai'

Fai' berasal dari kata *fa'a yafi'u*, yang memiliki arti harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. Mengenai *fai'* Allah berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

¹¹⁵ *Ibid...*, hal. 182.

¹¹⁶ Muhammad al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 11, hal. 137-145.

Artinya: “Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. al-Hasyr [59]: 7).¹¹⁷

Pembagian dari *fai* ini disesuaikan dengan keadaan, melihat masalah pada waktunya. Dalam kitab Hujjatullah al-Balighah dijelaskan dalam pembagian *fai* terdapat perbedaan dalam sunnah. Apabila tiba pada Rasulullah SAW *fai* beliau langsung membagikannya kepada yang belum menikah satu bagian. Abu Bakar membagikan kepada merdeka dan budak sesuai dengan kebutuhan. Umar ra. membuat daftar inventaris prioritas keperluan, kemudian orang-orang yang berada di baris terdepan, kemudian orang-orang yang terkena bahaya, orang yang menanggung keluarga dan dilihat kebutuhannya.¹¹⁸

e. Kalalah (harta Pusaka)

Dalam al-Qur’an, dikisahkan bahwa sahabat meminta pendapat Nabi tentang *kalalah*. Kemudian Allah memberikan penjelasan tentang *kalalah* pada Q.S. an-Nisa [4]: 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 546.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, juz 11, hal. 164-166. Lihat juga: Abi Yusuf Ya’qub Ibrahim, *Kitab al-Kharaj li al-Qadi Abi Yusuf Ibrahim*, (Beirut: Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), hal. 29.

seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. an-Nisa [4]: 176).¹¹⁹

Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan orang tua dan anak, tetapi memiliki saudara perempuan seayah seibu. Maka bagian saudara itu adalah separuh (harta peninggalan).

Jika yang mengambil harta warisan dari saudara laki-laki itu dua saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mengambil duapertiga ($2/3$) dari peninggalan saudaranya. Demikian juga jika mereka lebih dari dua orang seperti saudara Jabir yang sembilan orang atau riwayat lain menyebutkan tujuh orang, mereka diberi dua pertiga ($2/3$). Selebihnya diberikan kepada kerabat dekat, jika tidak ada penerima bagian harta waris yang lain seperti isteri. Jika saudara-saudara yang menerima harta waris itu laki-laki dan perempuan, maka laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan, yaitu dua pertiga ($2/3$).¹²⁰

5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sangsi Denda Materi

Salah satu ajaran dalam al-Qur'an adalah menegakkan keadilan. Keadilan banyak diungkapkan al-Qur'an. Ini karena manusia sulit menerapkan keadilan terutama jika itu berhubungan dengan kepentingan pribadi dan menyangkut

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 106.

¹²⁰ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid*, AN-NUUR, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2000), hal. 1019-1020.

anggota keluarga dan golongan. Diantara ayat yang menjelaskan tentang keadilan dapat dilihat dalam Q.S. an-Nisa [4]: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَدِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nisa [4]: 135).¹²¹

Ayat ini mengajarkan kepada orang-orang yang beriman, untuk konsisten menegakkan kebenaran, baik kepada diri sendiri, keluarga dan orang-orang terdekat. Dorongan kasih sayang manusia digambarkan ayat ini jangan sampai membuat manusia menjadi lemah untuk menegakkan kebenaran, karena berbuat adil dalam menegakkan kebenaran, pada dasarnya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berikut beberapa contoh sangsi materi yang bentuk sangsi dari pelanggaran tersebut dapat digunakan untuk membantu orang-orang lemah yang membutuhkan, diantaranya yaitu:

a. Diat

¹²¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 100.

Diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan, atau kepada walinya. Dalam bahasa Arab dikatakan: “*wadaitu al-qatila*” artinya: aku telah menunaikan diat si korban.

Diat meliputi denda sebagai pengganti *qisas* dan denda selain *qisas*. *Diat* disebut juga dengan nama *al-Aql* (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain. Ia harus membayar *diat* berupa unta-unta. Kemudian unta-unta tersebut diikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah. Bilamana *diat* sudah dibayarkan oleh pelaku kejahatan, maka ia mengucapkan: “*aqaltu an fulanin*”.¹²²

Hikmah dilaksanakan diat untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi jiwa jangan sampai dianggap remeh. Denda diharuskan dengan pembayaran yang memberatkan orang-orang yang bersangkutan.¹²³ Denda diberikan kepada ahli waris korban sebagai ganti dari kehilangan anggota keluarga itu sendiri, namun juga menimbulkan kerugian materi terlebih jika yang menjadi korban adalah penopang ekonomi keluarga. *Diat* adalah pembelasan yang mencakup hukuman dan penggantian.

Hal ini dapat menjadi salah satu contoh pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan. Setiap peradaban yang bertahan, adalah karena faktor keamanan masyarakat yang memudahkan mereka dalam beraktifitas dan giat bekerja. Jika keamanan terjaga, maka kesejahteraan masyarakat juga terjaga.

b. Kaffarat

¹²² Disarikan dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, juz 10, hal. 90-92.

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, juz 10, hal. 108-110.

Kaffarah adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *al-kufri* yang berarti *al-sitru* (penutup), yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sangsi di dunia dan akhirat.

Adapun yang dapat menjadi *kaffarah* sumpah yang sah jika terjadi pelanggaran oleh pelaku sumpah adalah: 1) memberi makan, 2) memberi pakaian, 3) memerdekakan budak, dengan cara memilih. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga di atas, maka ia berkewajiban berpuasa selama 3 (tiga) hari. Sumpah adalah bentuk ucapan yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Oleh sebab itu, pelanggaran sumpah dianggap penyelewengan yang harus mendapatkan sangsi, karena itu wajib dikenakan *kaffarah* sebagai didikan agar manusia konsisten menepati sumpah.¹²⁴

Demikian beberapa pembahasan tentang upaya pemberdayaan masyarakat menurut perspektif al-Qur'an, yang bentuk aplikasinya bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bertanggung jawab, toleransi, memiliki empati, kooperatif, visioner, tulus, dan saling memberi rasa aman dan rasa percaya. Karakter ini dapat membentuk karakter masyarakat yang integratif. Dari sini, revousi mental dapat dipahami juga diajarkan para Nabi, dan Nabi Muhammad SAW yang ajarannya dijadikan percontohan dalam skripsi ini.

Dari pembahasan tersebut juga dapat dipahami bahwa, upaya pemberdayaan masyarakat dalam Islam menyentuh dimendi spiritual, emosional, intelektual dan

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, juz. 12, hal. 28.

sosial manusia. Dalam upaya ini, setiap individu dengan ikhlas saling memberi manfaat dan melepaskan segala atribut sosial yang menempel pada dirinya. Manusia yang peduli kepada sesamanya akan terhindar dari kehancuran. Ini karena pemberdayaan masyarakat meniscayakan interaksi sosial yang harmonis diantara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga bagai sebuah bangunan, antara satu elemen dengan elemen lainnya akan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Tidak ada lagi “aku”, akan tetapi “kita” sebagai kesatuan masyarakat yang utuh. Tidak ada kesombongan yang membuat enggan dan tidak peduli dengan orang lain. Visi misi dirancang dan dibangun bersama, dilaksanakan bersama dengan penuh konsisten.

Beajar dari kaum terdahulu, yang sangat egosentris dan merasa paling kuat, sehingga kesombongan mereka, menghancurkan diri mereka sendiri. Di dalam al-Qur'an salah satu kisah yang dapat menjadi pelajaran adalah kisah kaum 'Ad dalam Q.S. Fusilat [41]: 15:

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran dan mereka berkata, “Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?” Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatan-Nya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami”. (Q.S. Fusilat [41]: 15).¹²⁵

Kaum 'Ad karena kesombongan dan kedurhakaannya terhadap perintah Allah, membuat mereka diazab dan dihancurkan dengan angin yang amat besar

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid...*, hal. 478.

lagi dingin dan menusuk tulang yang berlangsung selama tujuh hari delapan malam sebagaimana dijelaskan dalam ayat 16 pada lanjutan ayat ini. Ini menjadi pelajaran bagi kaum 'Ad dan manusia sesudahnya agar menyadari bahwa siksa Allah amat pedih bagi yang durhaka, baik siksa di dunia maupun di akhirat.¹²⁶

Prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial begitu ditegakkan dalam setiap sendi ajaran Islam terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Percontohan umat terdahulu menjadi acuan bagi manusia modern, untuk dapat memilih jalan mana yang akan diikuti.

Dalam hal upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah Indonesia khususnya sebagai agen pemberdaya masyarakat, dalam mengemban tugasnya harus menghindari egostruktural. Amanah kekuasaan yang diberikan rakyat seharusnya menjadikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mau peduli dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakatnya. Kontrol dan evaluasi serta mencari solusi dari aplikasi adalah kunci keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat. Ini karena menurut Hemingway, integritas sosial dan integritas karakter bangsa, diperlukan untuk membangun usaha yang sukses demikian dengan bangsa berdaya.¹²⁷

Demikian masyarakat harus dapat meredam amarah agar tidak mudah melakukan tindak anarkis. Egosentris bukan ciri pribadi masyarakat Indonesia, karena para pahlawan Indonesia berjuang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Rahmat Tuhan YME dan semangat persatuan.

¹²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 12, hal. 394.

¹²⁷ Christine A. Hemingway, *Cooperate Social Entrepreneurship, Integrity Within*, (New York: Cambridge University Press, 2013), hal. 56.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kriteria masyarakat yang harus diberdayakan dalam al-Qur'an adalah masyarakat yang baik secara fisik, ekonomi, intelektual dan sosial masih lemah dan membutuhkan bantuan dari luar dirinya untuk memenuhinya. Masyarakat lemah yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu: a) lemah secara natural, yaitu orang-orang yang sudah berusaha namun masih dalam taraf kemiskinan, seperti pekerja serabutan dan buruh kasar. b) orang lemah struktural, yaitu orang-orang yang bekerja secara struktural namun penghasilannya belum mampu menutupi kebutuhan hidup, yaitu seperti guru, dan; c) lemah secara kultural, yaitu masyarakat yang gaya hidupnya dalam suatu suku atau budaya, belum mengantarkan masyarakatnya berdaya secara ekonomi, seperti suku anak dalam yang memilih hidup menyatu dengan alam.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut perspektif al-Qur'an adalah konsep pemberdayaan yang memperhatikan segala aspek yang harus diberdayakan. Al-Qur'an menjelaskan tentang apa, kenapa, siapa dan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang baik. Konsep keadilan dan kesetaraan gender, integrasi sosial yang dilandasi kesadaran religius sangat ditekankan dan diaktualisasikan secara serius. Penegakkan hukum bagi setiap bentuk pelanggaran juga menjadi patokan keberhasilan upaya pemerintah dalam membentuk dan membangun masyarakat yang berdaya dan memberdayakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Diharapkan untuk pemerintah di bidang sosial, agar proses pemberdayaan masyarakat di Indonesia tidak hanya terfokus kepada pemberdayaan secara materi namun melupakan immaterialnya. Karena potensi di dalam diri masyarakat itulah yang harusnya diberdayakan.
2. Diharapkan untuk orang kaya (yang memiliki harta), yang seharusnya lebih banyak melakukan pemberdayaan kepada orang fakir miskin (tidak memiliki harta dan skill dalam memberdayakan dirinya sendiri) dengan cara memberi makan orang miskin dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih termasuk kepada kebutuhan pokok mereka.
3. Diharapkan untuk golongan orang yang harus diberdayakan, berusaha semampunya untuk memberdayakan diri sendiri dan keluarga. Karena “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”. (Q.S. ar-Ra’d [13]: 11).
4. Diharapkan untuk para pembaca, marilah sama-sama saling tolong menolong kepada sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Karena pemberdayaan masyarakat adalah tugas bagi seluruh manusia agar dapat tercapainya cita-cita masyarakat yang berdaya dan memberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbandono, dkk. 2007. “*Empowering Families to Choose Quality Childcare in New York City*”, *Policy Studies Journal*; Aug 2007; 35; 3; Proquest, hal. 542.; dan Shymansky, dkk, “*Empowering Families*”.
- Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusi. 1416 H/1995 M. *Syariah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Cet. I. Juz. 4. yang di tahqiq oleh Abdullah al-Abadi. Mesir: Dar al-Salam.
- Abu, Huraerah. 2011. *Pengorganisasian dan Pengebangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ahmad Baruri, Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat dalam Al-Qur’an (pdf), (Yogyakarta: Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12652/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 1 April 2021, pukul 20.10 WIB.
- Al-Aridi, Ali Hasan. 1992. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudhu’i*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alkire, S. Dkk. 2001. *Community Driven Development*. Boulder, CO: Westview Press.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Almath, Muhammad Faiz. 1993. *Qabasun Min Nuri Muhammad SAW*. Terj. A. Aziz Salim Basyarahil, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2002. *Tuntunan Al-Qur’an Menuju Masyarakat Madani dalam al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Cet. Ke-1 Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Syafi’i, Husain Muhammad Fahmi. 2008. *al-Dalil al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Syirbasi, Ahmad. 2004. *Sejarah Tafsir Al-Qur’an, terj. Tim Pustaka Firdaus*. Bandung: Pustaka Firdaus.

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: P.T. Pilar Media.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid, An-NUUR*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Cawidu, Harifudin. 1991. *Konsep Kufr dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Mushaf Tajwid dan Terjemahan*. Solo: UD. Fatwa.
- Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Esack, Farid. 2000. *Membebaskan yang Tertindas, al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Cet. I Edisi terjemahan oleh Watung A. Budiman. Bandung: Mizan Media Utama.
- Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2485); ad-Dârimi (I/340); Ibnu Mâjah (no. 1334 dan 3251); al-Hâkim (III/13), Ahmad (V/451); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/388, no. 25777 dan 26133) dan (XIII/30, no. 36858); ad-Dhiyâ' dalam al-Mukhtârah (IX/431, no. 400); Abd bin Humaid dalam al-Muntakhab (no. 495), dan lain-lain. Diakses dari Referensi: <https://almanhaj.or.id/12592-amal-amal-yang-dapat-memasukkan-ke-surga-dengan-selamat.html> pada Rabu, 7 April 2021. Pukul 22:25 WIB.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press.
- Hemingway, Christine A. 2013. *Cooperate Social Entrepreneurship, Integrity Within*. New York: Cambridge University Press.
- Hendra, Tomi. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran, Dalam Jurnal Hikmah, Volume 11 Nomor 2*.
- Hitti, Philip K. 2008. *History of The Arabs*, Terjemahan oleh: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Bandung: PT. Serambi Ilmu Semesta (Anggota IKAPI).
- Idris. 2015. *Hadits Ekonomi*. Bandung: Penerbit Mizan.

- Karim, Tarmizi A. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Indonesia*. Tangerang: Young Progressif Muslim.
- Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*, Jilid I.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: pustaka setia.
- Manzur, Ibnu. 1303 H/1885 M. Mu'jam *Lisan al-Arab fi al-Lughah*, juz 9, Cet. I. Beirut: Darul Fikri.
- Manzur, Ibnu. 1303 H/1885 M. Mu'jam *Lisan al-Arab fi al-Lughah*, juz 11, Cet. I. Beirut: Darul Fikri.
- Manzur, Ibnu. 1303 H/1885 M. Mu'jam *Lisan al-Arab fi al-Lughah*, juz 14, Cet. I. Beirut: Darul Fikri.
- Martono, Nanang. 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Post Kolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri. 2012. *Ensiklopedi Insan Kamil*. edisi terjemahan oleh: Achmad Minir Badjeber, dkk, Jakarta: Tim Darus Sunnah.
- N. Meriam, dan Syafrudin. 2016. *Sosial Budaya Dasar, Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Edisi II. Jakarta: Trans Info Media.
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhandika Moeljarto. 1996. "Pemberdayaan (Empowerment)" dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (eds). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Qutub, Sayyid. 1419 H/1998 M. *Fi Zilal Al-Qur'an*, Juz I dan VII. Qahira: Dar al- Shuruq.
- Roesmidi, dan Risyanti Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih Sunnah*. Juz. 11. Edisi terjemahan oleh H.A. Ali. Bandung: al-Ma'arif.

- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih Sunnah*. Juz. 3. Edisi terjemahan oleh H.A. Ali. Bandung: al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih Sunnah*. Juz. 7. Edisi terjemahan oleh H.A. Ali. Bandung: al-Ma'arif.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. vol.1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. vol.2. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. vol.5. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. vol.7. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, Abdul Rahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soebiato, Poerwoko dan Totok Mardikanto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. 2014. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Syams al-Din Abu Ubdillah Muhammad Ibn Qasim al-Syafi'i, *Fath al-Qarib*.
- Wahid, Ramli Abdul. 2011. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Widjaya, Tanu, dan Masykur Hakim. 2003. *Model Masyarkat Madani*. (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika).
- Yaswirman. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). cet. I. Vol. 2.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.